

**KH. HUSEIN MUHAMMAD DAN ISU KEKERASAN TERHADAP  
PEREMPUAN**

**(Studi Tentang Penafsiran KH. Husein Muhammad Terhadap QS. Al-Nisā' [4]:  
34 dalam Buku Islam Agama Ramah Perempuan)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam**

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh**

**Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)**

**Oleh:**

**Najwa Al-Husda**

**17105030052**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'ĀN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2021**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Najwa Al-Husda  
NIM : 17105030052  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Alamat Rumah : Jl. Mutiara V, No. 05 Komplek Mutiara Indah, Alue Awe,  
Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh  
No. HP : 085261316045  
Judul Skripsi : KH. HUSEIN MUHAMMAD DAN ISU KEKERASAN  
TERHADAP PEREMPUAN (Studi Tentang Penafsiran KH.  
Husein Muhammad Terhadap QS. Al-Nisā' [4]: 34 dalam  
Buku Islam Agama Ramah Perempuan)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqosyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqosyah. Jika lebih dari 2 (dua) bulan revisi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqosyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar keserjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 7 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



**Najwa Al-Husda**

NIM. 17105030052

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdri. Najwa Al Husda

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Najwa Al Husda

NIM : 17105030052

Judul Skripsi : KH. HUSEIN MUHAMMAD DAN ISU KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (Studi Tentang Penafsiran KH. Husein Muhammad Terhadap QS. Al-Nisā' [4]: 34 dalam Buku Islam Agama Ramah Perempuan)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Jurusan/ Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.Ag)

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 7 Agustus 2021

Pembimbing



Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I.

NIP. 19821105 200912 1 002



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1147/Un.02/DU/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : KH. HUSEIN MUHAMMAD DAN ISU KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN  
(Studi Tentang Penafsiran KH. Husein Muhammad Terhadap QS. Al-Nisa' [4]: 34 dalam  
Buku Islam Agama Ramah Perempuan)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAJWA AL HUSDA  
Nomor Induk Mahasiswa : 17105030052  
Telah diujikan pada : Senin, 23 Agustus 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I  
SIGNED

Valid ID: 612b198eb3dcd



Penguji II

Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 612af843b10d9



Penguji III

Drs. Mohamad Yusup, M.SI  
SIGNED

Valid ID: 612aa11679fbc



Yogyakarta, 23 Agustus 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 612b5dd91710a

**MOTTO**

وَمَا اللَّذَّةُ إِلَّا بَعْدَ التَّعَبِ

Tidak kenikmatan kecuali setelah kepayahan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHKAN UNTUK**

**KEDUA ORANGTUA TERCINTA**

**DAN ADIK-ADIKKU TERSAYANG**

**TERIMA KASIH KARENA SELALU ADA UNTUK PENULIS**

**UNTUK ALMAMATER TERCINTA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR UIN SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**SERTA SELURUH ORANG YANG ADA DISETIAP LANGKAP PENULIS**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	sâ'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	dâl	D	De
ذ	zâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye

س	şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ذ	ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

### C. Ta' Marbūḥah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūḥah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

فَعَلٌ	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
نُكِرَ	Kasrah	Ditulis	I

		ditulis	Žukira
يَذْهَبُ	Ḍammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Ḍammah + wawumati أُصُولُ	Ditulis ditulis	Û Uşûl

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawumati الدَّوْلَةُ	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'insyakartum

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: KH. Husein Muhammad dan Isu Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Tentang Penafsiran KH. Husein Muhammad Terhadap QS. al-Nisa [4]: 34 dalam Buku Islam Agama Ramah Perempuan).

Penulis terpikir bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan yang disebabkan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan ini. Melalui tulisan ini dengan hati tertunduk kupersembahkan doa dan rasa rindu yang tak berujung kepada Ayah dan Ummy tercinta Al-Husaini M. Daud dan Ruhana. Semoga Allah merahmati keduanya.

Ucapan terima kasih pula penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ali Imron, S.Th.I, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah bersabar memberi bimbingan dan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum. dan Drs. Mohamad Yusup, M.S.I. selaku penguji pada sidang Skripsi.
5. Segenap dosen dan karyawan di Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
6. Kepala Perpustakaan dan Karyawan UIN Sunan Kalijaga.
7. Semua penulis terdahulu yang karya tulisnya menginspirasi dan menambah khazanah pengetahuan penulis.
8. *My Lovely sisters*, Jiva, Raisa dan Naila atas kasih sayang dan dukungan serta ketulusan setiap lantunan doanya.
9. Teman canda tawa dan keluh kesah Syahira Mezza Ulfa dan Teman-teman lantai satu, Dr. (cand) Aida Hayani, S.Pd, M.Pd, Rizqa Febry Ayu, S.H, M.H, Maryani, S.Psi, Nita Yurida, S.Pd., yang selalu memberikan perhatian, semangat dan doa kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) Angkatan 2017, UKM JQH Al-Mizan dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

11. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung ataupun tidak langsung yang sangat berarti bagi penulis.

Berbagai lika-liku penulis dapatkan dalam penyusunan skripsi ini. Namun, atas bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak sehingga skripsi ini terselesaikan tepat pada waktunya. Atas segala kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak yang di atas yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material, nasihat, arahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan dalam pengerjaan skripsi ini. Semoga pihak yang telah mendukung dalam penulisan skripsi ini mendapatkan rahmat dan rezeki dari Allah di dunia dan di akhirat kelak. Amin.

Yogyakarta, 7 Agustus 2021

Penulis



Najwa Al-Husda



## ABSTRAK

Persoalan laki-laki dan perempuan tidak terlepas dari prinsip dasar Al-Qur'ān yang memperlihatkan pandangan egaliter. Beberapa ayat Al-Qur'ān yang mengungkapkan prinsip ini dapat ditemukan didalamnya. Namun pada kenyataannya, hubungan antara laki-laki dan perempuan masih dianggap timpang. Kaum perempuan masih diposisikan sebagai bagian dari laki-laki (subordinasi), dimarginalkan bahkan didiskriminasi. Hal ini dapat dilihat realitanya secara nyata pada peran-peran mereka, baik dalam sektor domestik (rumah tangga) maupun sektor publik. Banyaknya kekerasan yang menimpa perempuan-perempuan di dunia khususnya di Indonesia menjadi salah satu faktor yang membuat Husein Muhammad memilih untuk menjadi seorang feminis. Menurutnya kekerasan terhadap perempuan merupakan konsekuensi logis dari sistem kekuasaan laki-laki yang dimapankan atas nama agama. Salah satu konsekuensi ini ditunjukkan oleh bunyi teks QS. Al-Nisā' [4]: 34 yang secara literal mentolerir kekerasan terhadap perempuan dan dapat dipahami bertentangan dengan semangat otonom dan kesetaraan. Sebagai seorang feminis, Husein memasukkan analisa gender dalam penafsirannya yang dipadu dengan kajian yang tidak bersebrangan dengan pendapat ulama-ulama klasik.

Pokok bahasan dalam skripsi ini yaitu ingin mendeskripsikan bagaimana argumentasi Husein Muhammad terhadap ayat-ayat yang berindikasi kekerasan terhadap perempuan. Penelitian ini dikaji dengan metode deskriptif analisis. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library Reseach*). Adapun pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi dan wawancara dengan mengumpulkan data yang relevan pada buku, jurnal, artikel, dan berita. Data primer bersumber dari karya Husein Muhammad yakni buku Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren. Sementara data sekunder bersumber dari jurnal, buku, dan artikel serta tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Husein mencoba melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat yang berindikasi kekerasan terhadap perempuan. Para ulama klasik menafsiri sebagai ayat superioritas laki-laki terhadap perempuan. Dalam memaknai QS. Al-Nisā' [4] :34, Husein menggunakan pendekatan analisis sosiologis yakni memaknai Al-Qur'ān dengan memperhatikan aspek kultural dimana ia diturunkan. Kemudian analisis lain yakni dikemukakan dengan memahami makna bahasa dengan berpegang kepada beberapa pendapat. Makna teks bahasa yang mengalami perkembangan yaitu kalimat *wadhribūhunna* dalam ayat tersebut, dimana tidak hanya memiliki makna "pukullah mereka dengan tangan" dikarenakan kata *dharaba* tidak hanya memiliki satu makna. Husein mengartikan *wadhribūhunna* yakni penyelesaian dengan pengadilan. Oleh sebabnya, pemukulan terhadap perempuan (istri) menurut Husein tidak diperkenankan karena hal tersebut merupakan tindakan kekerasan terhadap perempuan.

**Kata Kunci: Kekerasan Terhadap Perempuan, Husein Muhammad, QS. Al-Nisā' [4]: 34.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENEGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka .....	10
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II ISU KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN</b>	
A. Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan .....	22
B. Kedudukan Perempuan Pada Masa Pra-Islam.....	26
C. Feminisme dan Kekerasan Terhadap Perempuan.....	31
D. Pandangan Islam Terhadap Kekerasan Perempuan.....	34
E. Penafsiran Ulama Terhadap QS. Al-Nisā' [4]: 34 Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan .....	39
<b>BAB III KH. HUSEIN MUHAMMAD DAN KIPRAH INTELEKTUAL</b>	
A. Kelahiran KH Husein Muhammad dan Latar Belakang Keluarga	49
B. Pendidikan KH. Husein Muhammad.....	52

C. Karya-karya .....	57
D. Aktivitas Intelektualnya.....	60
1. Keorganisasian dan Penghargaan.....	60
2. Sosok Kiai Feminis .....	65
E. Tentang Buku Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren.....	71
<b>BAB IV ARGUMEN KH. HUSEIN MUHAMMAD TENTANG ISU KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN</b>	
A. Teks-Teks Berindikasi Kekerasan.....	76
B. Teks-Teks Anti-Kekerasan.....	82
C. Konstruksi Pemikiran Husein Muhammad .....	87
1. Metodologi Pemikiran.....	87
2. Pendekatan .....	90
D. Penafsiran Husein Muhammad terhadap QS. Al-Nisa' [4]: 34 Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan .....	95
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran .....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>109</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>115</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>130</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada saat kita membaca dan bermaksud memahami Al-Qur'ān, hal pertama yang mesti disadari adalah bahwa Al-Qur'ān merupakan kitab petunjuk bagi manusia dan sebagai rahmat untuk alam semesta. Hal tersebut dinyatakan secara eksplisit oleh Al-Qur'ān sendiri dalam ayat-ayatnya. Dalam hal ini, cita-cita Al-Qur'ān yang sesungguhnya adalah tegaknya kehidupan manusia yang bermoral luhur dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan universal. Prinsip-prinsip kemanusiaan universal tersebut antara lain diwujudkan dalam upaya-upaya penegakan keadilan, kesetaraan, kebersamaan, kebebasan, dan penghargaan terhadap hak-hak orang lain, yang ini semua berlaku secara universal.<sup>1</sup>

Dalam kaitannya dengan persoalan laki-laki dan perempuan, prinsip dasar Al-Qur'ān sesungguhnya memperlihatkan pandangannya yang egaliter. Beberapa ayat Al-Qur'ān yang mengungkapkan prinsip ini dapat ditemukan, misalnya dalam QS. Al-Hujurat [49]: 13, QS. al-Nahl [16]: 97, QS. al-Taubah [9]: 71 dan QS. al-Ahzab [33]: 35. Nabi Muhammad saw. juga menyatakan kesetaraan ini dalam sabdanya,<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, Cet. II. Yogyakarta: IRCISoD, 2019, hlm. 61-63.

<sup>2</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, hlm. 65.

النساء شقائق الرجال (أخرجه أبو داود والترمذي)

“Kaum perempuan adalah saudara kandung laki-laki.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Namun pada kenyataannya, hubungan antara laki-laki dan perempuan masih dianggap timpang. Kaum perempuan masih diposisikan sebagai bagian dari laki-laki (subordinasi)<sup>3</sup>, dimarginalkan bahkan didiskriminasi. Hal ini dapat dilihat realitanya secara nyata pada peran-peran mereka, baik dalam sektor domestik (rumah tangga) maupun sektor publik.<sup>4</sup> Ini menunjukkan adanya ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan.

Kondisi ini dilegitimasi oleh teks-teks agama yang cenderung mensubordinasikan perempuan dan menempatkannya sebagai *the second human being*. Pemahaman secara literal terhadap teks-teks tersebut akan semakin memperteguh persepsi dan kesadaran masyarakat terhadap subordinasi perempuan dan mempengaruhi praktek-praktek sosial masyarakat Islam.<sup>5</sup> Dalam pemahaman patriarki,

---

<sup>3</sup>Subordinasi adalah posisi sosial yang asimetris dimana terdapat pihak yang superior (biasanya laki-laki) dan inferior (biasanya perempuan). Subordinasi melandasi pola relasi atau pola hubungan sosial yang hirarkhis dimana salah satu pihak memandang dirinya lebih tinggi dari mereka yang direndahkan seperti anggapan bahwa perempuan nomor dua (*second sex*), dan dengan demikian perempuan tersebut bergantung pada laki-laki. Lihat, Inayah Rohmaniyah, *Gender dan Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Suka Press, 2020, hlm. 24.

<sup>4</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, hlm. 69.

<sup>5</sup>Elya Munfarida, Seksualitas Perempuan dalam Islam dalam *Ying Yang: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol.5 No.2 Jul-Des 2010, hlm. 368.

laki-laki menjadi pusat dan ditempatkan sebagai subjek yang istimewa, sementara perempuan dipandang sebagai objek pelengkap, terpinggirkan dan bahkan inferior.<sup>6</sup>

Realitas ini menimbulkan ironi. Di satu sisi, agama hadir dengan spirit pembebasan manusia dari berbagai penindasan yang merendahkan martabatnya sebagai manusia dan berusaha mengadvokasi hak-hak kemanusiaannya. Namun disisi lain, realitas yang ada merefleksikan legitimasi agama terhadap penindasan dan subordinasi perempuan. Dalam hal ini, subordinasi atas nama agama tidak hanya berada dalam tataran fisik, tetapi juga psikis; tidak hanya dalam wilayah publik, tetapi juga dalam wilayah privat/domestik; tidak hanya dalam domain sosial, tetapi juga dalam domain individual; tidak hanya dalam persoalan kemasyarakatan, tetapi juga dalam persoalan seks.<sup>7</sup> Seks berkaitan dengan aspek fisik anatomic biologis yang bersifat *taken for granted* dan mendefinisikan jenis kelamin fisik pada jenis laki-laki dan perempuan dengan pendekatan anatomis.<sup>8</sup>

Para pemikir feminis mengemukakan bahwa posisi-posisi perempuan yang telah disebutkan sebelumnya, disamping karena faktor-faktor ideologi dan budaya yang memihak laki-laki, boleh jadi juga dijustifikasi oleh pemikiran kaum agamawan.

---

<sup>6</sup>Inayah Rogmaniyah, *Gender dan Seksualitas Perempuan dalam Pertarungan Wacana Tafsir*, cet. I, Yogyakarta: Larassukma, 2019, hlm. 21.

<sup>7</sup>Elya Munfarida, Seksualitas Perempuan dalam Islam dalam *Ying Yang: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol.5 No.2 Jul-Des 2010, hlm. 368-269.

<sup>8</sup>Inayah Rogmaniyah, *Gender dan Seksualitas Perempuan dalam Pertarungan Wacana Tafsir*, hlm. 38.

Salah satunya dalam QS. Al-Nisā' [4]: 34, terlihat dalam penafsirannya bahwa kata *qawwām* dalam ayat tersebut berarti pemimpin, penanggung jawab, pengatur, pendidik dan sebagainya. Kategori-kategori ini sebenarnya tidaklah menjadi persoalan yang serius, sepanjang ditempatkan secara adil dan tidak didasari oleh pandangan yang diskriminatif. Namun secara umum, para ahli tafsir berpendapat bahwa superioritas laki-laki ini adalah mutlak. Mereka berpendapat bahwa superioritas ini diciptakan oleh Tuhan, sehingga tidak akan pernah berubah. Oleh kebanyakan para penafsir dikatakan dalam ayat tersebut bahwa kelebihan laki-laki dan perempuan yakni karena akal dan fisiknya.<sup>9</sup> Superioritas laki-laki juga ditunjukkan dalam QS. al-Baqarah [2]: 228, "*Dan kaum perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi kaum laki-laki satu tahap lebih tinggi daripada mereka (kaum perempuan).*" Atas dasar ayat ini hampir seluruh penafsir dasar Al-Qur'an klasik dan modern menyetujui superioritas laki-laki sebagai pandangan Islam.<sup>10</sup>

Tampak jelas pula bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan konsekuensi logis dari sistem kekuasaan laki-laki yang dimapankan atas nama agama. Salah satu konsekuensi ini ditunjukkan oleh lanjutan bunyi teks QS. Al-Nisā' [4]:34 diatas, "*Dan Istri-istri yang kamu khawatir nusyūz (ketidaktaatan) mereka, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah*

---

<sup>9</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, hlm. 70.

<sup>10</sup>Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, Cet. I, Yogyakarta: LKiS, 2004, hlm. 239.

*mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan menyusahkannya.*” Ayat tersebut merupakan pernyataan dalam Al-Qur’ān yang secara literal mentolerir kekerasan terhadap perempuan dan dapat dipahami bertentangan dengan semangat otonom dan kesetaraan.<sup>11</sup>

Dalam pandangan mufassir klasik, ayat diatas secara eksplisit menunjukkan keabsahan suami melakukan tindakan kekerasan berupa pemukulan terhadap istri yang melakukan *nusyūz* (ketidaktaatan).<sup>12</sup> *Nusyūz* mengisyaratkan adanya penentangan, ketidaktaatan, perselisihan, tindakan perilaku yang salah, perlawanan dan semacamnya. Husein mengutip dalam kamus *al-misbāḥ al-munīr* bahwa *nusyūz* diartikan sebagai durhaka kepada suami atau melakukan pembangkangan terhadap suami. Perempuan yang dapat dikategorikan *nusyūz* dalam beberapa literatur fiqh mencakup banyak hal. Diantara yang dapat dikategorikan adalah ucapan kasar istri terhadap suami, menolak menjawab suami, menolak hubungan intim dan keluar rumah tanpa adanya izin suami di luar keperluan penting dan mendesak.<sup>13</sup> Kalimat “*wadhribūhunna*”, dalam ayat tersebut oleh para penafsir klasik melalui rujukan pada sebab nuzulnya dimaknai sebagai memukul dalam arti memukul dengan tangan.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Inayah Rohmaniyah, *Gender dan Seksualitas Perempuan dalam Pertarungan Wacana Tafsir*, hlm. 66.

<sup>12</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, hlm. 240.

<sup>13</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, hlm. 240-241.

<sup>14</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, hlm. 250.

Dalam literatur Islam, tidak sedikit interpretasi dan pandangan yang bias gender, sehingga tidak sedikit pula kalangan yang mengkritisi pandangan-pandangan tersebut, seperti Fazlur Rahman, Asghar Ali Engineer, Amina Wadud, Fatima Mernissi, termasuk Husein Muhammad.<sup>15</sup> Ali Engineer merujuk kepada pendapat Maulana Usmani yang berpendapat bahwa *nusyūz* dalam QS. Al-Nisā' [4]: 34 tidak merujuk pada perselisihan rumah tangga yang biasa terjadi, tetapi pada perilaku seksual seorang perempuan yang menyimpang, pelanggaran yang arogan atau tindakan yang mengungguli laki-laki. Hukuman fisik ringan diberlakukan dalam menghadapi perilaku seperti di atas tanpa menimbulkan penderitaan fisik. Ali Engineer berpendapat bahwa hal penting yang harus diperhatikan dan menjadi bahan pertimbangan adalah kondisi masyarakat yang masih primitive ketika ayat tersebut turun. Pada konteks masyarakat yang didominasi laki-laki, secara fisik tidak mungkin jika perempuan juga diperbolehkan memukul suami.<sup>16</sup>

Hal ini dinyatakan juga oleh Husein dimana superioritas laki-laki atas perempuan sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Nisā' [4]: 34 yang telah dipaparkan sebelumnya adalah ayat sosiologis. Ia turun sebagai respon atas sejarah sosial bangsa Arab saat diturunkannya. Hal ini tampak dari teks yang dikemukakan dalam bentuknya

---

<sup>15</sup>Moh. Tobroni, *Penafsiran Husein Muhammad Tentang Seksualitas dalam Perspektif Sosio-Historis*, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam UIN sunan kalijaga, 2017, hlm. 3.

<sup>16</sup>Inayah Rohmaniyah, *Gender dan Seksualitas Perempuan dalam Pertarungan Wacana Tafsir*, Cet. I, Yogyakarta: Larassukma, 2019, hlm. 67. Dalam Ashghar Ali Engineer, *Status of Woman in Islam*, New Delhi: Anjanta Publications, 1987, hlm. 86.

yang naratif dan bukan teks normatif. Keunggulan laki-laki atas perempuan dan kewajiban nafkah laki-laki adalah realitas sosial dan kultural Arab. Jauh sebelum Islam hadir, struktur sosial Arab telah mendemontifikasi perempuan bahkan menempatkannya pada posisi tertindas secara terus menerus. Kaum perempuan Arab dalam perspektif budaya ketika itu bukan hanya tidak memiliki hak atas tubuhnya sendiri. Namun, pada satu sisi dipandang sebagai permainan untuk kesenangan seks laki-laki dan dibenci pada sisi lain.<sup>17</sup>

Husein Muhammad memberikan pemahaman berbeda dari kebanyakan para mufasir. Menurutnya, kekuasaan dan kekuatan laki-laki yang memperoleh dasar legitimasi agama, secara tidak disadari menimbulkan perlakuan yang tidak adil terhadap kaum perempuan, ternyata semata-mata karena jenis kelamin sang perempuan. Pada gilirannya hal ini berdampak negatif bagi langkah perempuan di tengah kehidupan bermasyarakat.<sup>18</sup> Kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk fisik yakni pemukulan suami terhadap istri yang merupakan alternatif yang ditawarkan Al-Qur'an untuk mengatasi pembangkangan istri terhadap suami, menurut Husein dalam konteks sosial pada saat ini dapat dipandang sebagai langkah progresif yang mengarah pada perwujudan rekonsiliasi tanpa kekerasan (pemukulan).<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, hlm. 249.

<sup>18</sup>Muhammad Tobroni, Makna Seksualitas dalam Al-Qur'an Menurut Husein Muhammad, dalam *Al-A'raf* Vol. XIV, No. 2, Juli – Desember 2017, hlm. 222.

<sup>19</sup>Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, hlm. 250.

Menurut Husein, kehidupan masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh sikap beragama masyarakatnya, pola tradisi, kebudayaan. Kemudian pola hidup masyarakat Indonesia banyak dipengaruhi oleh norma-norma keagamaan, lebih khusus teks-teks keagamaan, karena pengaruh budaya terhadap agama sangat besar, maka akan sangat strategis jika kajian-kajian masalah perempuan dilihat dari sisi agama.<sup>20</sup> Maka dari itu, pada penelitian mencoba meneliti argument atau penafsiran KH. Husein Muhammad tentang isu kekerasan terhadap perempuan yang tertuang dalam QS. Al-Nisa' [4]: 34. Dimana Husein dapat dikatakan salah satu ulama yang ikut melakukan pembaharuan tafsir dengan mengusung isu wacana kesetaraan dan keadilan gender dengan paradigma feminisme Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konstruksi pemikiran Husein Muhammad tentang kekerasan terhadap perempuan?
2. Bagaimana penafsiran KH. Husein Muhammad tentang isu kekerasan terhadap perempuan dalam QS. Al-Nisa' [4]: 34?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan diantaranya:

---

<sup>20</sup>Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren* hlm. xxxvii.

- a. Menjelaskan konstruksi pemikiran Husein Muhammad tentang kekerasan terhadap perempuan
- b. Menjelaskan penafsiran KH. Husein Muhammad tentang isu kekerasan terhadap perempuan dalam QS. Al-Nisa' [4]: 34

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam Khazanah pengetahuan bagi seluruh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga terkhusus dalam bidang Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir.
- b. Penelitian ini berguna bagi akademisi yang hendak meneliti lebih jauh mengenai interpretasi ayat-ayat gender dalam Al-Qur'ān menurut para mufassir.
- c. Bagi khalayak umum, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca khususnya dalam bidang Tafsir Al-Qur'ān.
- d. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat terkait pemahaman penolakan terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

## D. Kajian Pustaka

Kajian seputar seksualitas sebenarnya bukanlah hal yang baru diperbincangkan. Telah banyak ulama, pemikir maupun mufassir modern-kontemporer yang menginterpretasi ayat-ayat yang berindikasi kekerasan khususnya terhadap perempuan dalam Al-Qur'ān. Salah satu ayat tersebut terlihat dari penafsiran QS. Al-Nisā' [4]: 34.

Perlu dipaparkan bahwa penulis bukan orang pertama yang tertarik mengkaji tentang isu kekerasan terhadap perempuan dengan pro dan kontranya dari para ulama, pemikir ataupun mufassir. Namun pada penelitian ini menspesifikan pembahasan pada pemikiran Husein Muhammad yang merupakan Kiai feminis. Ia merupakan seorang yang banyak memperjuangkan hak-hak perempuan yang tertindas, salah satunya yang terkait adalah mengenai kekerasan terhadap perempuan. Telah banyak penelitian sebelumnya yang membahas dan meneliti terkait tema ini. Diantara yang telah meneliti tema ini misalnya penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Nur Azizah Jahro dengan judul Hak Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas Perempuan (Analisis terhadap Penafsiran Kiai Husein Muhammad).<sup>21</sup> Peneliti ingin meneliti lebih jelas mengenai penafsiran-penafsiran Husein Muhammad tentang hak kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan yakni tentang hak apa saja yang dapat diperoleh perempuan agar sistem (organ) reproduksi dapat bereproduksi sesuai fungsi dan prosesnya secara sehat, tanpa adanya suatu hal yang menghalangi dan merusak sistem reproduksi keduanya terutama pihak perempuan.

Penelitian lainnya yang berupa skripsi dilakukan oleh Mohammad Syafi'ie pada 2009 lalu dengan judul Seks dan Seksualitas dalam Islam (Studi atas Pemikiran

---

<sup>21</sup>Nur Azizah Jahro, Hak Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas Perempuan (Analisis terhadap Penafsiran Kiai Husein Muhammad), *Skripsi*, Bandung: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2017.

Fatima Mernissi).<sup>22</sup> Seks dan seksualitas disatu sisi menjadi suatu yang inheren dan mutlak pada diri manusia sedangkan disisi lain seks dan seksualitas dapat menjadi bahaya dan menakutkan dimana dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia. Tokoh feminis Fatimah Mernissi dengan segala kelebihan dan kekurangannya hadir memberikan telaan tambahan seputar seks dan seksualitas dimana dia lebih memperjuangkan kaumnya dari keterkungkungan kaum adam. Peneliti sendiri ingin meneliti bagaimana pandangan Islam tentang seks dan seksualitas dengan menganalisis pemikiran Fatima Mernissi yang *concern* dalam bidang tersebut.

Selanjutnya adalah jurnal yang terbit dalam *Al-A'raf* Vol. XIV, No. 2, 2017 lalu oleh Muhammad Tobroni dengan judul Makna Seksualitas dalam Al-Qur'an Menurut Husein Muhammad.<sup>23</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi pemikiran Husein Muhammad terhadap makna seksualitas dalam ayat-ayat yang bernuansa feminis dengan menggunakan analisis sosiologi pengetahuan Karl Mannheim, agar dapat memahami konteks pemikiran dari Husein sebagai penjelas ayat-ayat bernuansa feminis. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam yang ada saat ini merupakan hasil pergumulan agama dan budaya. Jurnal berikutnya yang telah diterbitkan oleh *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* yaitu oleh Eni Zulaiha tentang Analisa Gender dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-

---

<sup>22</sup>Mohammad Syafi'ie, *Seks dan Seksualitas dalam Islam (Studi atas Pemikiran Fatima Mernissi)*, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2009.

<sup>23</sup>Muhammad Tobroni, *Makna Seksualitas dalam Al-Qur'an Menurut Husein Muhammad*, dalam *Al-A'raf* Vol. XIV, No. 2, Juli – Desember 2017.

Ayat Relasi Gender<sup>24</sup>. Tulisan ini menjelaskan prinsip penafsiran Husein Muhammad yang telah memadukan analisa gender dan kaidah-kaidah penafsiran Al-Qur'an dalam karya karyanya. Kemudian karya yang berkaitan dengan pembahasan seksualitas salah satunya adalah penelitian oleh Elya Munfarida dengan judul Seksualitas Perempuan dalam Islam yang diterbitkan oleh *Ying Yang: Jurnal Studi Gender dan Anak* pada 2010 lalu.<sup>25</sup> Pada penelitian ini menyatakan bahwa agama atau pemikiran keagamaan tidaklah bersifat suci dan bebas dari human construction, melainkan konstruksi pemahaman manusia dengan kesejarahannya masing-masing terhadap ajaran-ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah. Dalam konteks ini, pemikiran agama dianggap sebagai wacana yang selalu perlu dikritisi, dan tidak dipandang sebagai sesuatu yang sakral (sakralisasi pemikiran atau *taqdisul fikri*). Interpretasi terhadap ajaran-ajaran agama telah melahirkan berbagai macam bentuk pemikiran keagamaan dalam sejarah kemanusiaan umat Islam. Sebagai agama yang bersifat universal, nilai-nilai ajaran Islam merupakan petunjuk bagi semua umat Islam di manapun dan kapan pun, tanpa memandang ras, etnis, bangsa, warna kulit, dan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Realitasnya, banyak pemikiran keagamaan yang justru melakukan diskriminasi dengan mensubordinasikan pihak lain. Kalau diperhatikan, wacana

---

<sup>24</sup>Eni Zulaiha, Analisa Gender dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender, dalam *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 3, 1 (Juni 2018).

<sup>25</sup>Elya Munfarida, Seksualitas Perempuan dalam Islam dalam *Ying Yang: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol.5 No.2 Jul-Des 2010.

pemikiran agama tentang perempuan, tampak bahwa perempuan selalu diperlakukan sebagai objek yang marginal dan subordinatif.

Selanjutnya adalah penelitian yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan yakni berupa skripsi oleh Annalia dengan judul Pemahaman Ulama Kontemporer Indonesia tentang *nusyūz* dan penyelesaiannya dalam surah Al-Nisā' [4]: 34 pada 2017 lalu. Dalam penelitian ini mengambil beberapa tokoh Indonesia yang membahas masalah *nusyūz*, dengan memaparkan pemikiran ataupun penafsirannya. Penelitian ini secara garis besar dapat dipahami bahwa ulama kontemporer Indonesia memaknai *nusyūz* sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh istri kepada suami terhadap kewajibannya dalam berumah tangga. Dari beberapa ulama kontemporer Indonesia yang diambil pemikirannya, berbeda dengan yang lainnya Musdah Mulia memaknai *nusyūz* sebagai pelanggaran pasangan suami istri, artinya *nusyūz* bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan.

Setelah dipaparkan beberapa penelitian terdahulu diatas, maka perlu ditegaskan bahwa belum ada penelitian yang mengkaji secara spesifik terkait penafsiran Husein Muhammad terhadap ayat-ayat yang berindikasi kekerasan terhadap perempuan yakni QS. Al-Nisā' [4]: 34. Hal ini membuat penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemikiran tokoh tersebut mengingat sosok Husein Muhammad yang sangat memperjuangkan hak-hak perempuan.

## E. Kerangka Teori

### 1. Kekerasan Terhadap Perempuan

Menurut Mansour Fakih, kata "kekerasan" yang digunakan sebagai padanan dari kata "violence" dalam bahasa Inggris, diartikan sebagai suatu serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang, inilah yang membedakan dengan yang dipahami dalam bahasa Indonesia, dimana kekerasan hanya menyangkut serangan fisik belaka. Pandangan Mansour Fakih itu menunjukkan pengertian kekerasan pada objek fisik maupun psikologis.<sup>26</sup>

Perilaku kekerasan mencakup makna yang amat luas, di dalamnya ada bentuk khusus, yaitu kekerasan terhadap perempuan. Data kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat drastis. Jika tahun 2012 ada lebih 600 kasus, tahun 2013 tercatat 992 kasus. Dari jumlah kasus-kasus itu yang dominan adalah kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) sebanyak 372 kasus dan kasus kekerasan dalam pacaran berjumlah 59 kasus (data resmi LBH APIK Jakarta). Sebuah peningkatan jumlah yang signifikan dan mengerikan. Meski demikian, kasus kekerasan terhadap perempuan bagaikan gunung es, kasus yang terdata hanya sedikit sekali. Itu pun bukan data dari lembaga negara, melainkan dari NGO yang concern pada isu perempuan. Ketiadaan data membuktikan betapa negara masih abai dan belum serius menangani kasus ini,

---

<sup>26</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, (Jakarta: Gapura Media, 2014), hlm. 12-13, dalam Kumla Muhajarah, "Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama", *SAWWA*, Vol. 11, Nomor 2, April 2016, hlm. 130.

padahal dalam berbagai dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa, kekerasan terhadap perempuan dinyatakan sebagai kejahatan HAM (Hak Asasi Manusia) yang sistemis dan berdampak luas.<sup>27</sup> Kekerasan berdasarkan bentuknya dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kekerasan fisik yang berkenaan langsung dengan tubuh manusia dan kekerasan psikis atau emosional yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang.<sup>28</sup>

Dalam perspektif gender, kekerasan selalu ditujukan kepada pihak perempuan. Dengan kata lain, kaum perempuan berada dalam pihak yang selalu dikenai kekerasan. Sementara itu, posisi ketergantungan ekonomis dan sosial para perempuan korban kekerasan terhadap laki-laki menyulitkan mereka untuk melaporkan penderitaan dan kejahatan yang mereka alami. Jikapun kekerasan terpaksa dilaporkan, pelaksana hukum sering menganggap masalah tersebut sebagai masalah *private* dan mendapat penanganan yang berbeda bila dibandingkan mereka yang mendapat kekerasan *public*. Demikian halnya, asumsi peran gender dalam budaya dan tradisi bahkan keyakinan keagamaan dalam masyarakat sering digunakan untuk melegitimasi tindak kekerasan tersebut, sehingga mempersoalkan asumsi gender yang diyakini masyarakat dinilai akan mengganggu stabilitas

---

<sup>27</sup>Busriyanti, "Islam dan Kekerasan terhadap Perempuan", *Religio: Jurnal Studi Agama-agama* Vol. 2, No. 2, September 2012, hlm. 120.

<sup>28</sup>Wahyuni dan Indri Lestari, "Bentuk Kekerasan dan Dampak Kekerasan Perempuan yang Tergambar Dalam Novel *Room Karya Emma Donoghue*", *Basa Taka*, Vol. 1, No. 2, Desember 2018, hlm. 21.

masyarakat serta harmonisasi keluarga, sosial, maupun keagamaan. Akibatnya banyak kaum perempuan korban kekerasan memilih menerima kekerasan sebagai bagian dari nasib mereka, bahkan sering justru menyalahkan diri mereka sendiri.<sup>29</sup>

## 2. Feminisme

Feminisme dapat diartikan sebagai gerakan yang berangkat dari asumsi dan kesadaran bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, serta adanya usaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut.<sup>30</sup> Feminisme dapat diartikan secara komprehensif sebagai sebuah aliran, pemikiran, teori, pandangan atau kesadaran yang melihat bahwa terdapat diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan di masyarakat. Pandangan dan kesadaran tentang keberadaan diskriminasi dibarengi dengan munculnya kesadaran penolakan terhadap diskriminasi tersebut serta ditindaklanjuti dengan kegiatan, aksi atau gerakan untuk menghapus diskriminasi serta memperjuangkan hidup dan kehidupan perempuan demi keadilan bagi semua. Dengan kata lain, feminisme bukanlah gerakan pemberontakan terhadap kaum laki-laki, upaya melawan pranata sosial (institusi rumah tangga, perkawinan), maupun pemberontakan perempuan untuk mengingkari kodrat atau ketentuan agama yang bersifat kodrati. Feminisme

---

<sup>29</sup>Marzuki, "Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Wacana Tafsir Keagamaan di Indonesia Perspektif Islam", *Jurnal Civics*, Vol. 3, No. 2, Desember 2006, hlm. 68.

<sup>30</sup>Susanti, Husein Muhammad antara feminis Islam dan Feminis Liberal, dalam *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* Volume 4, Nomor 1, Juni 2014, hlm. 204, dalam Mansour Fakhri, *Menggeser Konsep Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, 82

adalah Gerakan yang memperjuangkan terwujudnya keadilan sosial dengan melakukan upaya penghapusan diskriminasi gender.<sup>31</sup>

Disamping itu, terjadi kontroversi tentang apakah laki-laki bisa menjadi feminis. Ini dapat disandarkan pada dua pandangan yang berbeda, yaitu, disatu sisi, laki-laki dapat menyatakan diri feminis sepanjang mereka ikut berjuang bagi kepentingan kaum perempuan. Namun disisi lain, laki-laki pun tidak dapat menjadi feminis karena mereka tidak mengalami diskriminasi dan penindaan sebagaimana dialami kaum perempuan.<sup>32</sup>

Persoalan feminisme itu sendiri, sama halnya dengan aliran pemikiran dan Gerakan lainnya, bukan merupakan suatu pemikiran atau aliran yang tunggal, melainkan terdiri atas berbagai ideologi, paradigma serta teori yang dipakai oleh mereka masing-masing. Walaupun Gerakan feminis datang dengan analisis dan bersumber dari ideologi yang berbeda-beda, umumnya mereka mempunyai kesamaan kepedulian, yakni memperjuangkan nasib perempuan.<sup>33</sup> Dalam perkembangannya, feminis terbagi menjadi beberapa aliran yang berbeda, ini disebabkan oleh perbedaan paradigma dalam menganalisis penyebab munculnya

---

<sup>31</sup>Inayah Rohmaniyah, *Gender dan Konstruksi Patriarkhi dalam Tafsir Agama*, Yogyakarta: Suka Press, Cet. III. hlm. 32-33.

<sup>32</sup>Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, cet. I, Yogyakarta: LKiS, 2004, hlm. xxii.

<sup>33</sup>Mansour Fakih, *Analisi Gender dan Transformasi Sosial*, Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 79.

diskriminasi. Diantara aliran-aliran tersebut adalah feminis radikal yang mengatakan bahwa kultur yang patriarki merupakan penyebab munculnya diskriminasi. Sedangkan feminis liberal melihat bahwa akar persoalannya ada pada perempuan sendiri sebagai agensi yang *powerless* (tidak berdaya). Kemudian ada pula yang berpadangan bahwa diskriminasi berawal dari struktur masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai kelompok yang tertindas dan dinomorduakan setelah laki-laki, ini menurut feminis marxis.<sup>34</sup>

## F. Metode Penelitian

Guna mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan ilmiah, maka penelitian ini menggunakan seperangkat metode yang diantaranya:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (*library reseach*), yaitu mencoba meneliti menggunakan literatur pustaka yang bersumber dari jurnal, artikel, buku, dan tulisan-tulisan yang sesuai dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif, maka data yang didapatkan yakni dari literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 2. Sumber Data

---

<sup>34</sup>Inayah Rohmaniyah, *Gender dan Konstruksi Patriarkhi dalam Tafsir Agama*, Yogyakarta: Suka Press, Cet. III. hlm. 32-33.

Adapun sumber data yang didapatkan dari penelitian ini diantaranya sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer bersumber dari buku-buku karya KH. Husein Muhammad yakni buku Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren. Sementara data sekunder bersumber dari jurnal, buku, dan artikel serta tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analisis yaitu mendeskripsikan pemikiran tokoh yaitu KH. Husein Muhammad berkenaan dengan kekerasan terhadap perempuan. Selanjutnya melakukan analisis terhadap argumennya terhadap Al-Qur'ān agar memperoleh pemahaman yang fokus terkait topik yang diangkat.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, buku-buku, jurnal, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang, termasuk artikel yang ditulis oleh Husein Muhammad. Sedangkan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara langsung dengan pihak terkait. Pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah KH. Husein Muhammad.

## 5. Langkah-langkah Operasional

- a. Penulis menetapkan objek formal yang ingin dikaji yaitu tentang kekerasan terhadap perempuan dalam Al-Qur'ān menurut KH. Husein Muhammad. Berkenaan dengan topik tersebut tertuang dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'ān.
- b. Mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan topik yang ingin dikaji oleh penulis serta menyeleksi beberapa literatur khususnya karya KH. Husein Muhammad dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Menguraikan argument dan pemikiran dari tokoh lainnya terkait ayat-ayat yang berkenaan dengan kekerasan terhadap perempuan.

## G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi empat bab dengan rincian bab pertama merupakan bab pendahuluan. Bab ini terdiri dari Latar belakang masalah untuk menjelaskan secara akademik mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan dan alasan penulis memilih kedua tokoh. Selanjutnya rumusan masalah yakni merumuskan problem akademik yang hendak dipecahkan dalam penelitian ini. Sementara tujuan dan kegunaan penelitiannya dimaksudkan untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini dan kontribusinya bagi pengembangan keilmuan, khususnya dalam studi Al-Qur'ān. Kemudian telaah pustaka untuk menentukan dimana posisi penulis dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan kerangka teori yang penulis pakai dalam penelitian ini. Sedangkan dalam sub bab metode

penelitian berisi jenis penelitian, sumber data, metode penelitian dan langkah-langkah operasional hingga yang terakhir yaitu uraian sistematika pembahasan

Bab kedua akan dipaparkan gambaran umum tentang pandangan para mufassir terkait kekerasan terhadap perempuan dalam ayat-ayat Al-Qur'ān.

Bab ketiga akan dipaparkan kiprah intelektual KH. Husein Muhammad yang diuraikan dengan pembahasan bagaimana *setting* sosio-historis karir akademik, karya-karya tokoh dan basis pemikiran tokoh dalam berargumen terhadap ayat-ayat Al-Qur'ān yang mengandung dikriminasi terkhusus bagi perempuan.

Bab keempat akan dipaparkan penjelasan dan jawaban dari rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya yaitu bagaimana argument tokoh dalam menafsiri QS. Al-Nisā' [4]:34 berkenaan dengan isu kekerasan terhadap perempuan.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan secara sistematis dan saran-saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa

1. Islam sangat tegas membawa prinsip kesetaraan manusia termasuk kesetaraan perempuan dan laki-laki. Karena itu Islam menolak semua bentuk ketimpangan dan ketidakadilan. Islam hadir di dunia tidak lain kecuali untuk membebaskan manusia dari bentuk ketidakadilan. Kekerasan terhadap perempuan bila ditelaah lebih mendalam sebenarnya tidak ada satu pun teks baik Al-Qur'ān maupun hadis yang memberi peluang untuk memperlakukan perempuan secara semena-mena. Hubungan antar manusia di dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, persaudaraan dan kemaslahatan. Kekerasan sendiri telah ada sejak dulu, pada pusran abad enam dan tujuh masehi di kota Makkah misalnya. Kekerasan berdasarkan bentuknya dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kekerasan fisik yang berkenaan langsung dengan tubuh manusia dan kekerasan psikis atau emosional yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang
2. Husein Muhammad lahir dan besar dalam lingkungan pesantren. Keluarganya adalah keluarga pesantren, pesantren tersebut didirikan oleh kakeknya sekitar tahun 1930 an. Husein Muhammad mengenyam Pendidikan agama sejak kecil

di wilayah pesantren. Pertama sekali Husein berkenalan dengan gender yakni ketika diundang untuk mengikuti seminar atau halaqah tentang perempuan dalam pandangan agama-agama pada tahun 1990 an. Pada halaqah tersebut, ia menemukan pengetahuan baru sekaligus menggelisahkan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara. Karena itu ketika ia mendapatkan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara, merupakan hal baru baginya. Kesadaran Husein tentang penindasan yang terjadi pada perempuan, diawali dari pemikirannya tentang ideologi patriarki yang melekat dalam masyarakat yang hidup di pesantren. Semenjak bergumul dengan pembahasan tentang perempuan, melalui karya-karyanya ia pernah meraih prestasi pada tahun 2006 dinobatkan sebagai *Heroes to End Morn-Day Slavery* dari pemerintah Amerika Serikat, dan tercatat sebagai kiyai pesantren yang paling jujur membela perempuan sehingga namanya tercatat dalam *The 500 Most Influential Muslims (the Royal Islamic Strategic Studies Center* tahun 2010, 2011- 2012).

3. Husein Muhammad berpendapat bahwa QS. Al-Nisā' [4]: 34 merupakan ayat sosiologis dimana ia turun sebagai respon atas sejarah sosial bangsa arab pada saat diturunkannya. Keunggulan laki-laki atas perempuan dan kewajiban nafkah merupakan realitas sosial dan kultural Arab. Menurut al-Suyuthi, *asbabun nuzul* diturunkannya ayat tersebut yaitu berkaitan dengan peristiwa pemukulan terhadap seorang istri oleh suaminya dengan menggunakan tangan. Kemudian istri tersebut mengadu kepada Rasulullah saw. dan memintanya diberikan hak untuk membalas. Kemudian Rasulullah saw. mempersilakan

membalas memukulnya. Tetapi, kemudian ayat ini diturunkan. Nabi berkata “*Aku menghendaki sesuatu (balas memukul), tetapi Allah menghendaki yang lain*”. Husein mengatakan dalam konteks budaya Arab ketika itu, pemukulan terhadap isteri sudah merupakan tradisi lama dan sangat umum terjadi. Jika makna ayat ini lahir dalam konteks tradisi dan budaya, maka ia tentu saja tidak bisa difahami sebagai ketentuan yang normatif dan mapan, karena tradisi dan kebudayaan tidak bersifat permanen.

4. Berkenaan dengan QS. Al-Nisā’ [4]: 34, husein melanjutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk fisik (pemukulan suami terhadap istri) merupakan alternatif terakhir dari cara-cara menghentikan *nusyūz* (pembangkangan, ketidaktaatan) oleh istri terhadap suaminya. Husein mengatakan bahwa alternatif-alternatif yang ditawarkan Al-Qur’ān untuk mengatasi pembangkangan istri terhadap suami dalam konteks sosial saat ini dapat dipandang sebagai langkah progresif yang mengarah pada perwujudan rekonsiliasi tanpa kekerasan (pemukulan), dimana disini tampak bahwa Al-Qur’ān menghendaki dihentikannya cara-cara kekerasan untuk mengatasi ketidaksetiaan istri.
5. Husein menggunakan pendekatan analisis sosiologis yakni memaknai Al-Qur’ān dengan memperhatikan aspek kultural dimana ia diturunkan. Kemudian analisis lain yakni dikemukakan dengan memahami makna bahasa dengan berpegang kepada beberapa pendapat. Makna teks bahasa yang mengalami perkembangan yaitu kalimat *wadhribūhunna* dalam ayat di atas, dimana tidak

hanya memiliki makna “pukullah mereka dengan tangan” dikarenakan kata *dharaba* tidak hanya memiliki satu makna. Husein mengartikan *wadhribūhunna* yakni penyelesaian dengan pengadilan.

## **B. Saran**

Setelah dipaparkan pembahasan penelitian ini, terdapat saran yang direkomendasikan dalam penelitian selanjutnya. Pembahasan tentang isu kekerasan terhadap perempuan tentu sangat luas. Penelitian ini mengkaji pemikiran satu tokoh yakni Husein Muhammad. Banyak pula para ulama, cendikiawan akademisi dan peneliti lainnya yang membahas dan mengkaji isu tersebut. Maka dari itu, penelitian ini belum sempurna, saran untuk penelitian ke depan mungkin bisa diteliti lebih dalam dengan perspektif baru mengingat sangat banyak tokoh yang menaruh perhatian terhadap isu kekerasan terhadap perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-‘Arabī, Muḥammad bin Abdullāh Ibn. *Aḥkām Al-Qur’ān*, Muhammad ‘Abd al-Qadir ‘Aṭā (ed.),. Jilid I. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Al-‘Asqalani, Ibnu Hajar. *Talkhis al-Habir*. IV. tanpa kota: Madinah al-Munawwarah. 1964.
- Al-Atsīr, Abu as-Sa’ād al-Mubārak bin Muhammad Ibn. *Jāmi’ al-Uṣūl min Ahādīth al-Rasūl*. Juz. VII. No. hadits: 4719. Beirut-Lebanon: Dar Ihya at-Turāts. 1984.
- Abu Nashr, Sutomo. “Review Buku Menuju Fiqih Baru Karya K.H. Husein Muhammad”, *Al-Mawarid: Jurnal Syari’ah dan Hukum*, Vol. 2. No. I. Februari 2020.
- Adibah, Ida Zahara. “Nusyūz dan Disharmoni Rumah Tangga (Kekerasan Gender dalam Perspektif Pendidikan Islam)”. *Jurnal Inspirasi*. Vol. 1. No. 3. Januari – Juni 2018.
- Barlas, Asma. *Cara Qur’an Membebaskan Perempuan*, terj. R. Cecep Luqman Yasin. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Busriyanti, “Islam dan Kekerasan terhadap Perempuan”, *Religió: Jurnal Studi Agama-agama*, Vol. 2, No. 2, September 2012.
- Ciciek, Farha. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan di dalam Rumah Tangga*. Jakarta: LKAJ, 1990.
- Al-Dinawari, Ibnu Qutaibah. *Ta’wil Musykil Al-Qur’ān*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1981.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Jakarta: Gapura Media, 2014.
- Engineer, Ali Ashghar. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, Cet. I, 1994.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.
- Fakih, Mansour. *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.

- Hairul, Hudaya. "Perlindungan Isteri Dari Kekerasan Fisik Perspektif Hadis". *Qawwam*, Vol. 7. No. 1. 2013.
- Hajjar, Lisa. *Domestic Violence and Shari'a: A Comparative Study of Muslim Societies in the Middle East Africa and Asia*, American bar Association, 2004.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Panjimas, 1986.
- Harisudin, M. Noor. "Pemikiran Feminis Muslim di Indonesia Tentang Fiqh Perempuan", *Al-Tahrir*, Vol. 15, No. 2 November 2015.
- Hasbi, Muhammad. "Kekerasan Perempuan dalam Wacana Pemikiran Agama dan Sosiologi", *Al-Tahrir*, Vol. 15, No. 2 November 2015.
- Ilyas, Yunahar. *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Jahro, Nur Azizah. Hak Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas Perempuan (Analisis terhadap Penafsiran Kiai Husein Muhammad), *Skripsi*, Bandung: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2017.
- Jannah, Nurul Mimin. "Telaah Metode Pemikiran KH. Husein Muhammad Terhadap Kesetaraan Gender dalam Hukum Perceraian di Indonesia", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga, 2016.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in*. III. Beirut: Dar al-Fikr. t.t.
- Kasdi, Abdurrahman. "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Yudisia*, Vol. 5, No. 1, Juni 2014.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. "Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Pembahasan Dilema Ayat Pemukulan Istri (Al-Nisā', 4: 34) Dalam Kajian Tafsir Indonesia", *Holistik*. Vol. 12. No. 1. Juni 2011/1433 H.
- "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Islam: Kompilasi Awal Teks-teks Hadis Rujukan", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1. Juni 2016.
- *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2019.
- Lisnawati. "Perempuan Dalam Lintasan Sejarah: Menepis Isu Ketidaksetaraan Gender Dalam Islam". *eL-Mashlahah*, Vol.9, No.1, 2019.

- Mahmudah, Siti. "Konsep Gradualisasi dalam Penetapan Syariat Islam Pada Masa Nabi Saw. dan Relevansinya Pada Zaman Modern (Telaah Syariat Islam Historis Kontekstualis)". *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*. Vol. 9. No 2. 2017.
- Marzuki. "Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Wacana Tafsir Kagamaan di Indonesia Perspektif Islam", *Jurnal Civics*. Vol. 3. No. 2. Desember 2006.
- Mazaya, Viki. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sejarah Islam". *SAWWA*. Vol. 9, No. 2, April 2014.
- Muchtar, Yanti. "Dapatkah Laki-laki Jadi Feminis?". *Jurnal Perempuan*. Vol. XII. 1999.
- Muhajarah, Kumla. "Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama", *SAWWA*, Vol. 11, Nomor 2, April 2016.
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LKiS. 2004.
- *Spiritualitas Kemanusiaan; Perspektif Islam Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Rihlah. 2006.
- *Perempuan, Islam dan Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas*. Cet. I. Yogyakarta: Qalam Nusantara. 2016.
- *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, Cet. II. Yogyakarta: IRCISoD. 2019.
- Mulia, Musda. *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014.
- "Kekerasan terhadap Perempuan Mencari Akar Kekerasan dalam Teologi". *SAWWA Jurnal Studi Gender*. PSG IAIN Walisongo, Semarang, Vol. 3. No. 1, 2008.
- Munfarida, Elya. Seksualitas Perempuan dalam Islam dalam *Ying Yang: Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol. 5. No.2. Jul-Des 2010.
- Al-Nawawi, Syarifuddin. *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Juz III. Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t.,
- Nuruzzaman, M. *Kiai Husein Membela Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2005.

- Al-Qurthubi. *Al-Jami' li al-Ahkām Al-Qur'ān*. Juz XIV. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 1993.
- Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*. Jilid V. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.
- Rohmaniyah, Inayah. *Gender dan Seksualitas Perempuan dalam Pertarungan Wacana Tafsir*. cet. I. Yogyakarta: Larassukma. 2019.
- *Gender dan Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama*. Yogyakarta: Suka Press. 2020.
- Sahrur, Muhammad. *Al-Qur'ān wa al-Kitāb: Qiraah Mu'asirah*. Damaskus: al-Ahali li al-Tibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi'. 1990.
- Al-Shabuniy, Muhammad Ali. *Rawā'i' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām Min Al-Qur'ān*. Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr, (t.t.).
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'ān: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan. 2003.
- Simaibang, Elisabeth Windy Ancesia dan Atwar Bajari. "Representasi Male Feminist oleh Aliansi Laki-laki Baru di Media Sosial (Studi Etnografi Virtual Laki-laki Feminis oleh Aliansi Laki-laki Baru di Twitter @lakilakibaru)", *Linimasa Jurnal Ilmu Komunikasi*, [Vol. 2. No. 2. Juli 2019](#).
- Subhan, Zaitunah. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: el-KAHFI. 2008.
- Susanti, "Feminisme dalam Perspektif Husein Muhammad", *Skripsi*, Fakultas Akidah dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- "Husein Muhammad antara Feminis Islam dan Feminis Liberal", *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 4, Nomor 1, Juni 2014.
- Syafi'ie, Mohammad. *Seks dan Seksualitas dalam Islam (Studi atas Pemikiran Fatima Mernissi)*, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Al-Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khotib. *al-Mughni al-Muhtaj*, Jilid I, Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyah. 1994.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. III. Makkah: Dar al-Baz. 1967.

- Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsīr al-Thabari*. Jilid VI. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Tobroni, Muhammad. "Penafsiran Husein Muhammad Tentang Seksualitas dalam Perspektif Sosio-Historis." *Tesis*, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN sunan kalijaga, 2017.
- Makna Seksualitas dalam Al-Qur'ān Menurut Husein Muhammad. *Al-A'raf*. Vol. XIV. No. 2. Juli – Desember 2017.
- Umar, Nasaruddin. "Agama dan Kekerasan Terhadap Perempuan", *Jurnal Dinamika Hak Asasi Manusia*, Vol. 2, No.1. Februari-Mei 2002.
- Wadud, Amina. *Wanita di dalam Al-Qur'ān*, Terj. Yaziar Radianti. Bandung: Pustaka. 1994.
- *Menuju Keadilan Gender dalam A. Khudori Soleh, Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela. 2003.
- Wahyuni dan Indri Lestari. "Bentuk Kekerasan Dan Dampak Kekerasan Perempuan Yang Tergambar Dalam Novel Room Karya Emma Donoghue", *Basa Taka*, Vol. 1, No. 2, Desember 2018.
- Widiyani, Noviyati. "Peran KH. Husein Muhammad Dalam Gerakan Kesetaraan Jender di Indonesia", *Skripsi*. Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Al-Zamakhshari, Abul Qasim Mahmud bin Umar. *Al Kasysyaf*. Jilid I. Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah. 1995.
- Zulaiha, Eni. "Analisa Gender dan Prinsip Prinsip Penafsiran Husein Muhammad pada Ayat-Ayat Relasi Gender", *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'ān dan Tafsir* Vol. 3, No. 1. Juni 2018.
- Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan, pasal 1.

<https://kbbi.web.id>

<https://quran.kemenag.go.id>

Aplikasi Hadis soft

<https://fahmina.or.id/Buya-husein-muhammad-pemikir-Islam-post-tradisionalis/>,  
diakses pada Senin, 22 Maret 2021, Pukul 12.48.

